



# **PEDOMAN AKADEMIK MAHASISWA T.A. 2019-2020**

**Program Studi Kedokteran  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**PEDOMAN AKADEMIK MAHASISWA  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN  
TAHUN AKADEMIK 2019-2020**



**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
Jl. K.H. Ahmad Dahlan Ciputat- Jakarta Selatan 15419  
Telp/Fax: (021) 749 2135  
Website: [www.fkkumj.ac.id](http://www.fkkumj.ac.id)**

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Akademik Mahasiswa Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat diterbitkan.

Buku Pedoman Akademik yang diterbitkan ini memuat informasi tentang sejarah, visi, misi, dan tujuan FKK UMJ, peraturan akademik dan kurikulum serta deskripsi mata kuliah yang harus diketahui oleh civitas akademika FKK UMJ. Hal-hal tersebut diatas penting bagi keberhasilan proses belajar mengajar.

Buku pedoman ini disusun oleh Tim Khusus yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi untuk mewujudkannya, untuk itu kami mengucapkan terima kasih semoga Allah SWT menjadikan hasil karya nyata ini sebagai amal sholeh. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku pedoman ini.

Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan maupun penerbitan buku ini

*Wasaalammu'alaikum Wr. Wb*

Jakarta, Agustus 2019

Ka.Prodi PSKd,

dr. Robiah Khairani Hasibuan, Sp.S  
NID / NIDN. 20.1345 / 0317047306

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
<b>Bab I GAMBARAN UMUM PROGRAM STUDI KEDOKTERAN.....</b>	<b>1</b>
A. Sejarah.....	1
B. Visi, Misi dan Tujuan.....	1
1. Visi .....	1
2. Misi.....	1
3. Tujuan.....	2
4. Standar Kompetensi dan Karakter Dokter Muhammadiyah.....	2
C. Struktur Organisasi.....	5
D. Pejabat Struktural.....	6
<b>Bab II <u>PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN</u>.....</b>	<b>7</b>
A. Tujuan Pendidikan.....	7
B. Strategi dan Metode Pembelajaran.....	7
C. Beban dan masa studi.....	8
D. Kurikulum.....	8
E. Sistem Penerimaan Mahasiswa.....	9
F. Registrasi Ulang/Her-registrasi Administrasi dan Akademik.....	10
G. Mahasiswa Tidak Aktif/Cuti Akademik/Putus Studi.....	13
H. Sanksi Akademik.....	16
I. Masa Remediasi.....	18
J. Sistem Evaluasi.....	18
K. Kelulusan.....	22
<b>Bab III KEMAHASISWAAN.....</b>	<b>23</b>
A. Beasiswa.....	23
1. Sasaran.....	23
2. Persyaratan.....	23
B. Lembaga Kemahasiswaan.....	26
<b>Bab IV PENUTUP.....</b>	<b>27</b>

## BAB I

### GAMBARAN UMUM PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

#### A. Sejarah

Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) didirikan berdasarkan SK Dikti No : 2296/D/T2003, tanggal 5 September 2003 pada Tahun Akademik 2003 – 2004. Selanjutnya diperpanjang melalui SK Dikti No : 2580/D/T/K-III/2010, tanggal 23 Juni 2010. Berdasarkan SK tersebut, PSPD kemudian mulai melaksanakan kegiatan pembelajarannya pada tanggal 3 November 2003 sebagai salah satu program studi di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ).

Sesuai dengan SK pendiriannya, seluruh aktivitas perkuliahan PSPD dilaksanakan di Kampus A (Jln. KH. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat Jakarta Selatan No. Tlp/Fax 021 7492135) dan kampus B (Jl. Cempaka Putih VI No. 18 Jakarta Pusat dan Telepon/Fax : 021 424889138) dengan alamat website : [www.fkkumj.ac.id](http://www.fkkumj.ac.id) dan mail.fkkumj.ac.id. Status terakreditasi dengan No. 011/BAN-PT/Ak-XII/SI/V/2009.

Seiring dengan banyaknya masukan dan dukungan dari berbagai pihak, PSPD melakukan penataan, pembangunan, dan pengembangan di berbagai bidang seperti proses seleksi calon mahasiswa yang lebih selektif, perbaikan kualitas dosen, perbaikan kuantitas dan kualitas sarana pembelajaran, perbaikan lulusan, dan kajian kurikulum berbasis kompetensi. Maka pada akreditasi ulang pada tahun 2014 dan disahkan melalui SK No 486/ SK/ BAN-PT/ Akred/ PD/ XII/ 2014 PSPD dinyatakan terakreditasi B. Selanjutnya berdasarkan Surat Kemdikbud/ Kopertis Wilayah 3 No. 409/ K3/ KM/ 2014 mengenai Perubahan Nomenklatur Program Studi, PSPD berubah nama menjadi Program Studi Kedokteran (PSKd) dan terminologi inilah yang digunakan sampai dengan saat ini.

#### B. Visi, Misi dan Tujuan

##### 1. Visi

“Menjadi program studi yang kompetitif dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai Islami tahun 2020”.

##### 2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam bidang kedokteran komunitas
- b. Menyelenggarakan pengelolaan program studi yang berbasis pada teknologi informasi

- c. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam mewujudkan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, Al Islam dan Kemuhammadiyah
- d. Menyelenggarakan seluruh kegiatan program studi dalam suasana akademik yang islami dan berkarakter muhammadiyah
- e. Menghasilkan dokter umum yang kompeten dan berkarakter Muhammadiyah.

### **3. Tujuan**

- a. Peningkatan mutu lulusan dokter yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk menjadi kader persyarikatan yang mampu bersaing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah.
- b. Ketersediaan kurikulum berbasis capaian pembelajaran sesuai dengan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- c. Terlaksananya penelitian dan peningkatan publikasi hasil penelitian dalam bidang kedokteran ditingkat Nasional dan Internasional.
- d. Terlaksananya pelaksanaan dan pengembangan pengabdian masyarakat dibidang kedokteran.
- e. Ketersediaan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas sesuai bidang keahliannya.
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang Islami.
- g. Ketersediaan manajemen layanan sistem informasi berbasis teknologi informasi.
- h. Terjalinnnya kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung terlaksananya catur dharma perguruan tinggi.

### **4. Standar Kompetensi dan Karakter Dokter Muhammadiyah**

- a. Kompetensi lulusan  
Kurikulum inti Pendidikan Kedokteran yang difokuskan pada tujuh area kompetensi-kompetensi utama, yaitu :
  1. Profesionalitas yang luhur
  2. Mawas diri dan pengembangan diri
  3. Komunikasi efektif
  4. Pengelolaan informasi
  5. Landasan ilmiah ilmu kedokteran
  6. Keterampilan klinis
  7. Pengelolaan masalah kesehatan

Berdasarkan area kompetensi, lulusan program strata satu diharapkan :

- 1) Area kompetensi 1 :
  - a) Beraqidah Islam dan berprinsip tauhid
  - b) Berakhlakul karimah, bermoral, beretika dan berdisiplin

- c) Beribadah sesuai tuntunan Nabi, sebagaimana paham agama dalam Muhammadiyah
  - d) Bermuamalah duniawiyah dengan berperilaku profesionalisme
  - e) Sadar, taat hukum dan bertanggungjawab
  - f) Berwawasan sosial budaya
- 2) Area kompetensi 2 :
- a) Menerapkan mawas diri
  - b) Mempraktekkan belajar sepanjang hayat
  - c) Megembangkan pengetahuan baru
- 3) Area kompetensi 3 :
- a) Berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya
  - b) Berkomunikasi dengan mitra kerja (sejawat dan profesi lain)
  - c) Berkomunikasi dengan masyarakat
- 4) Area kompetensi 4 :
- a) Mengakses dan menilai (informasi) pengetahuan
  - b) Menciptakan dan mendiseminasikan (informasi) pengetahuan secara efektif kepada profesional kesehatan, pasien, mayarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan keehatan dalam perspektif Islam.
- 5) Area kompetensi 5 :
- a) Menerapkan ilmu kedoktean dasar dan klinik yang terkini serta kedokteran Islam untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif.
  - b) Menerapkan ilmu keislaman, ilmu humaniora, kesehatan masyarakat, kedokteran komunitas dan kedokteran keluarga pada pengelolaan masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif.
- 6) Area kompetensi 6 :
- a) Melakukan prosedur diagnosis
  - b) Melakukan prosedur penatalaksanaan masalah keseatan secara holistik dan komprehensif sesuai prinsip Islam.
- 7) Area kompetensi 7 :
- a) Melaksanakan promosi kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat sesuai prinsip Islam
  - b) Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masaah kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat sesuai prinsip Islam
  - c) Melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga dan mayarakat sesuasi prinsip Islam
  - d) Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan sesuai prinsip Islam

e) Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam penyelesaian masalah kesehatan sesuai prinsip Islam.

b. Penjelasan area kompetensi

1) Kompetensi inti (area kompetensi 1)

Mampu melaksanakan praktik kedokteran yang profesionalisme dan Islami sesuai dengan nilai dan prinsip Tauhid, ibadah shahihah, akhlakul karimah, disiplin, hukum, bertanggung jawab dan sosial budaya.

2) Kompetensi inti (area kompetensi 2)

Mampu melakukan praktek kedokteran dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien.

3) Kompetensi inti (area kompetensi 3)

Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan non verbal dengan pasien pada semua usia anggota keluarga, masyarakat, kolega dan profesi lain.

4) Kompetensi inti (area kompetensi 4)

Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktik kedokteran Islam.

5) Kompetensi inti (area kompetensi 5)

Mampu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu kedokteran, kesehatan yang mutakhir dan kedokteran Islam untuk mendapat hasil yang optimum.


6) Kompetensi inti (area kompetensi 6)

Mampu melaksanakan prosedur klinis sesuai kewenangannya yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menggunakan prinsip keselamatan pasien, serta keselamatan diri sendiri dan orang lain (*universal precaution*).

7) Kompetensi inti (area kompetensi 7)

Mampu mengelola masalah kesehatan individu, keluarga maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, koordinatif, kolaboratif dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer sesuai prinsip Islam.

### C. Struktur Organisasi



## **D. Pejabat Struktural**

### **PIMPINAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**

Dekan	: Dr. dr. M. Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR
Wakil Dekan I	: dr. Risky Akaputra, Sp.P
Wakil Dekan II	: Fatimah, SST, MKM
Wakil Dekan III	: dr. Amir Syafruddin, M.Med.Ed
Wakil Dekan IV	: dr. Atthariq Wahab, MPH

### **PIMPINAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER**

Ketua Program Studi	: dr. Robiah Khairani Hasibuan, Sp.S
Sek.Program Studi	: dr. Maria Eka Putri, MKK

### **PENUNJANG AKADEMIK FAKULTAS**

Ka. Unit Kendali Mutu	: dr. Oktarina, M.Sc
Ka. Unit MEU	: dr. Tirta Prawita Sari, M.Sc.,SpGK
Ka. UPT Perpustakaan	: Deni Eryanto, SIP
Ka. UPT TI dan Sistem Informasi	: Andrie Novel, M.Kom
Ka. Tata Usaha	: Ashari Priyadi, SE
Kasub. Tata Usaha dan Rumah Tangga	: Fajar Ferdian, SKM, MKM
Kasub. SDM	: Raden Cahyono, SAN
Kasub. Keuangan	: Suparno, SE

## **BAB II**

### **PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN**

Proses pendidikan dokter diawali dengan tahap akademik yaitu proses pendidikan mahasiswa untuk menjadi sarjana kedokteran. Penjabaran dari tahap akademik adalah :

#### **A. Tujuan Pendidikan**

##### **1. Tujuan Umum**

Mewujudkan sarjana kedokteran yang bertaqwa kepada Allah SWT dan berkualitas. Hal ini ditandai dengan lulusan yang memiliki pengetahuan dasar ilmiah, keterampilan klinik, dan profesionalisme yang baik dalam konteks permasalahan kesehatan; menjunjung tinggi nilai moral, etika kedokteran dan humanisme, serta mampu untuk mengembangkan diri melalui proses pembelajaran sepanjang hayat, dengan menyelenggarakan pendidikan sarjana kedokteran dan memiliki tata kelola yang baik dan bertanggungjawab.

##### **2. Tujuan Khusus**

- Memiliki dasar ilmiah dalam pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang sering ditemukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam tatanan pelayanan kesehatan primer.
- Menerapkan prinsip- prinsip dasar ilmu biomedis, klinis, serta epidemiologi dalam pembahasan masalah kesehatan.
- Membekali keterampilan pemeriksaan klinis dasar yang akan dilakukan di berbagai sarana pelayanan kesehatan primer.
- Menerapkan nilai moral, etika kedokteran dan humanisme dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Mengetahui dan mempraktekkan aspek komunikasi yang efektif dengan penderita, keluarga, masyarakat, dan tenaga profesi kesehatan lainnya.
- Meningkatkan kemampuan lulusan dalam mengakses, menelaah secara kritis, dan mengelola informasi kedokteran dan kesehatan dalam rangka memelihara kemampuan belajar sepanjang hayat.
- Melakukan penelitian kesehatan

#### **B. Strategi dan Metode Pembelajaran**

Strategi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan *Student Centered, Problem Based, Integrated, Community Oriented, Elective Clinical Exposure, Systematic/Structured (SPICES)* dengan metode pembelajaran *Problem Based Learning (PBL)*, berupa kuliah/tatap muka, tutorial, praktikum, alih keterampilan klinik (*clinical skills/CSL*), telaah kritis jurnal, dan belajar mandiri.

### C. Beban dan Masa Studi

Beban studi tahap akademik ditempuh dalam waktu 7 semester dengan total 144 sks. Berdasarkan jumlah sks yang harus diselesaikan, maka beban studi mahasiswa secara normal berkisar 22 - 24 sks setiap semester dengan batas masa studi (BMS) adalah 14 semester.

### D. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan dokter adalah kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang terintegrasi baik horizontal maupun vertikal serta berorientasi pada masalah individu, keluarga, dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer. Kurikulum ini mencakup ilmu biomedik, kedokteran klinik, ilmu humaniora kedokteran, dan ilmu kesehatan masyarakat atau kedokteran pencegahan/ kedokteran komunitas dengan memperhatikan prinsip metode ilmiah dan prinsip metode spiral dan mengacu pada pencapaian standar karakter dan kompetensi dokter Muhammadiyah (SKKDM). Penjabaran kurikulum dalam distribusi mata kuliah adalah sebagai berikut :

#### SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	sks
1	104K2	Genetika Kedokteran	2
2	106K5	Mekanisme Dasar Penyakit	5
3	107K5	Dasar Diagnostik Terapi	5
4	108U4	Al Islam I	4
5	109U4	Learning Skill & IT	4
6	110U2	Bahasa Indonesia	2
7	119U2	Civic Education	2
<b>Total 24 SKS</b>			

#### SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	sks
1	213K6	Sistem Muskuloskeletal	6
2	214K4	Sistem Imunologi	4
3	215U2	Bahasa Inggris	2
4	218K6	Sistem Respirasi	6
5	211K2	Filsafat Kedokteran	2
6	231K2	Bioetik, Medikolegal & HAM	2
<b>Total 22 SKS</b>			

#### SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	sks
1	316K6	Sistem Kardiovaskuler	6
2	317K4	Sistem Hematologi	4
3	326U2	Kemuhammadiyah	2
4	332U4	Kesehatan Masyarakat	4
5	334K6	Kedokteran Tropis	6
<b>Total 22 SKS</b>			

#### SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	sks
1	408U4	Al Islam II	4
2	422K6	Sistem Urogenital	6
3	423K6	Sistem Reproduksi	6
4	424K6	Sistem Endokrin & Metabolisme	6
5	425U2	Pancasila	2
<b>Total 24 SKS</b>			

#### SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	sks
1	520U2	Metodologi Penelitian	2
2	521U2	Statistik Kedokteran	2
3	527K6	Sistem indera Khusus	6
4	528K6	Sistem Gastroenterohepatologi	6
5	529K4	Onkologi	4
6	536K4	Geriatric & Tumbuh Kembang	4
<b>Total 24 SKS</b>			

#### SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	sks
1	612K6	Sistem Neuropsikiatri	6
2	633K6	Kegawatdaruratan & Traumatologi	6
3	635K6	Kedokteran Komunitas	6
4	637K2	Forensik Kedokteran	2
5	640K4	Terapeutik	4
<b>Total 24 SKS</b>			

#### SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	sks
1	741K4	Skripsi	4
<b>Total 4 SKS</b>			

## **E. Sistem Penerimaan Mahasiswa**

### **1. Prosedur penerimaan mahasiswa baru**

- Pendaftar membayar uang pendaftaran ke bank yang ditunjuk
- Melapor ke bagian penerimaan mahasiswa baru (PMB)
- Pendaftar menerima ID dan *password* untuk login dalam informasi penerimaan mahasiswa baru
- Pendaftar melakukan pengisian biodata dan pilihan prodi
- Pendaftar mencetak formulir biodata
- Pendaftar mengikuti proses seleksi
- Pengumuman hasil seleksi
- Bila pendaftar lulus, maka calon mahasiswa baru harus melakukan proses pendaftaran ulang.

### **2. Seleksi**

- Ujian teori
- Tes kesehatan
- Tes Psikologi
- *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI)
- Wawancara

### **3. Mahasiswa pindahan**

#### **1. Prosedur pindah dari luar UMJ**

- a. Mahasiswa pindahan/transfer adalah mahasiswa yang belum lulus program S1 pindah/transfer dari perguruan tinggi lain ke UMJ.
- b. Syarat mahasiswa dapat pindah/transfer dari perguruan tinggi lain:
  - Tidak dalam keadaan terkena sanksi akademik
  - Berasal dari program studi yang berakreditasi minimal sama dengan PSKd
- c. Apabila syarat untuk pindah ke UMJ terpenuhi, maka pendaftar melakukan konsultasi dengan PSKd, dengan menyerahkan fotokopi transkrip nilai prodi asal yang dilegalisir.
- d. Program Studi Kedokteran melakukan konversi sementara
- e. Apabila konversi sementara disepakati kedua belah pihak, maka pendaftar wajib melengkapi dan menyerahkan persyaratan administratif ke staf PMB PSKd di Bidang Kemahasiswaan selambat-selambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai
- f. Syarat administratif :
  - Surat permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Rektor
  - Surat rekomendasi pindah dari Rektor perguruan tinggi asal
  - Fotokopi ijazah SLTA yang telah dilegalisir basah
  - Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi asal yang dilegalisir basah

- Bukti pembayaran biaya pendaftaran
  - Syarat lain sesuai pendaftaran mahasiswa reguler
2. Prosedur pindah dari program studi lain di lingkungan UMJ
    - a. Mahasiswa pindahan/transfer adalah mahasiswa yang belum lulus program S1 pindah/transfer dari program studi lain
    - b. Syarat mahasiswa dapat pindah/transfer dari perguruan tinggi lain:  
Tidak dalam keadaan terkena sanksi akademik
    - c. Berasal dari program studi yang berakreditasi minimal sama dengan PSKd
    - d. Apabila syarat untuk pindah ke PSKd terpenuhi, maka pendaftar melakukan konsultasi dengan PSKd, dengan menyerahkan fotokopi transkrip nilai prodi asal yang dilegalisir. Syarat yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan syarat mahasiswa baru.
    - e. Program Studi Kedokteran melakukan konversi sementara
    - f. Apabila konversi sementara disepakati kedua belah pihak, maka pendaftar wajib melengkapi dan menyerahkan persyaratan administratif ke staf PMB PSKd di Bidang Kemahasiswaan selambat-selambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai
    - g. Syarat administratif:
      - Surat permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Dekan FKK UMJ
      - Surat izin pindah dari program studi asal
      - Fotokopi ijazah SLTA yang telah dilegalisir basah
      - Fotokopi transkrip nilai dari program studi asal yang dilegalisir basah
      - Bukti pembayaran biaya pendaftaran
      - Syarat lain sesuai pendaftaran mahasiswa reguler
  3. Prosedur daftar ulang mahasiswa pindahan
    - a. Setelah calon mahasiswa dinyatakan diterima dan melakukan pembayaran pertama, diwajibkan melapor ke staf PMB PSKd di Bidang Kemahasiswaan dengan menyertakan bukti pembayaran dan persyaratan administrasi lainnya
    - b. Calon mahasiswa terdaftar dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD) UMJ.
    - c. Mahasiswa mengisi KRS.

## **F. Registrasi Ulang/Her-registrasi Administrasi dan Akademik**

Registrasi ulang/Her-registrasi administrasi dan akademik merupakan kegiatan yang wajib dilakukan mahasiswa agar tetap terdaftar sebagai mahasiswa di suatu program studi pada semester berjalan.

1. **Pendaftaran ulang** dilaksanakan oleh mahasiswa yang melakukan konfirmasi atas keberadaannya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas

Muhammadiyah Jakarta pada tiap semester yang akan berjalan dengan memenuhi persyaratan administratif dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

## **2. Prosedur:**

1. Mahasiswa membayar biaya kuliah melalui bank yang ditunjuk
  - a. Biaya Pendidikan Awal Tahun untuk mahasiswa baru.
  - b. Uang pokok.
  - c. Uang kesehatan.
  - d. Uang kemahasiswaan.
2. Mahasiswa mengunggah bukti pembayaran melalui SIKAD dan menyerahkan bukti pembayaran asli kepada bagian keuangan fakultas. Sehingga data mahasiswa dapat dientri.
3. Mahasiswa dapat melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara online melalui SIKAD.
4. Penyusunan mata kuliah yang diambil dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisi KRS berdasarkan hasil konsultasi dengan Penasehat Akademik (PA).
5. Penasehat akademik menyetujui KRS yang diusulkan oleh mahasiswa.
6. Mahasiswa membayar biaya kuliah/SKS sesuai KRS yang disetujui.
7. Mengunggah bukti pembayaran melalui SIKAD dan menyerahkan bukti pembayaran langsung kepada bagian keuangan prodi/fakultas.
8. Mahasiswa mencetak KRS.
9. KRS diserahkan ke prodi untuk ditandatangani.

## **3. Penasehat Akademik (PA)**

### **A. Tujuan**

1. Membantu mahasiswa agar sukses dalam melaksanakan tugas akademik dan mampu menyelesaikan perkuliahan tepat waktu
2. Membimbing mahasiswa agar dapat memiliki kecakapan personal, sosial, spiritual, profesional sehingga sukses di universitas, dunia profesi dan masyarakat
3. Membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah akademik dan non akademik
4. Membantu program studi/fakultas dalam mengidentifikasi perkembangan akademik dan non-akademik mahasiswa

## **B. Tugas**

1. Menyelenggarakan forum pengenalan dengan seluruh mahasiswa bimbingan berkoordinasi dengan program studi, membahas kegiatan perkuliahan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi;
2. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan mahasiswa bimbingan;
3. Menginformasikan waktu bimbingan kepada mahasiswa bimbingan;
4. Melakukan bimbingan sekurang-kurangnya 3 kali setiap semester;
5. Memonitor dan mengontrol kelancaran studi mahasiswa yang menjadi tanggungjawabnya sampai selesai.
6. Menguasai kurikulum program studi, mengetahui dosen pengampu mata kuliah serta sistem pembelajarannya;
7. Membantu mahasiswa menetapkan rencana studi sesuai dengan evaluasi hasil studi, minat, bakat dan kemampuan akademik;
8. Memberikan tanggapan terhadap pencapaian akademik dan non akademik mahasiswa;
9. Membantu mahasiswa memahami kebijakan, peraturan, pedoman, ketentuan, panduan, dan prosedur akademik;
10. Membantu mahasiswa memahami perspektif al-Islam dan kemuhammadiyah dalam kegiatan pembelajaran;
11. Mendorong mahasiswa bimbingan untuk aktif mengembangkan diri melalui kegiatan di dalam dan di luar kampus;
12. Membantu mahasiswa mengatasi masalah akademik dan non-akademik;
13. Menjelaskan peluang karir yang sesuai dengan pilihan program studi dan konsentrasi/program kekhususan;
14. Memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dengan program studi, fakultas, atau dosen lain;
15. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sebagai DPA;
16. Memberikan penilaian sesuai kebutuhan kurikulum;
17. Melaporkan kepada komite etik dan disiplin apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan Mahasiswa bimbingannya.

18. Memberikan laporan perkembangan/kemajuan akademik mahasiswa kepada program studi dan fakultas pada setiap semester;
19. Memiliki rekam akademik mahasiswa;
20. Memeriksa dan menandatangani KRS.

### **C. Penggantian Dosen PA**

DPA pada dasarnya bersifat permanen, penggantian DPA dapat dilakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. DPA meninggal dunia;
2. DPA sakit atau tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya selama satu semester;
3. DPA mendapat tugas belajar atau tugas negara dalam waktu lebih dari satu tahun;
4. DPA pindah tugas ke instansi lain;
5. DPA tidak melaksanakan tugasnya selama satu semester berturut-turut;
6. DPA mengundurkan diri;
7. Terdapat *conflict of interest*;

### **G. Mahasiswa Tidak Aktif/Cuti Akademik/Putus Studi**

#### **4. Tidak Aktif**

1. Mahasiswa dinyatakan tidak aktif apabila tidak menyelesaikan registrasi administrasi dan akademik sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Masa tidak aktif akan tetap dihitung sebagai masa studi.
3. Masa tidak aktif maksimal berurutan selama tiga semester dan akan mendapatkan surat peringatan dari Ka. PSKd mengenai kemungkinan putus studi.
4. Masa tidak aktif akan berakhir bila mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan melakukan registrasi akademik pada semester berikutnya.

#### **5. Cuti Akademik**

Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa yang karena sesuatu dan lain hal tidak dapat mengikuti pendidikan dalam suatu semester tertentu.

##### **A. Ketentuan Cuti Akademik**

Cuti akademik dapat diberikan kepada setiap mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester dimulai.
2. Cuti Akademik boleh diajukan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan minimal 2 (dua) semester.
3. Permohonan cuti akademik diajukan untuk 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester berturut-turut.
4. Membayar biaya administrasi cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyerahkan KTM yang masih berlaku.
5. Surat permohonan cuti dari mahasiswa diajukan oleh Dekan kepada Rektor untuk diminta persetujuan dan diterbitkan Surat Keputusan Cuti untuk mahasiswa bersangkutan.
6. Selama menjalankan cuti akademik, mahasiswa dilarang mengikuti/terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan dan/atau kegiatan yang mengatasnamakan program studi, atau Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, atau Universitas Muhammadiyah Jakarta baik di dalam maupun di luar kampus.
7. Jumlah sks yang diperoleh sebelum cuti akademik tetap diakui.
8. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

**B. Prosedur cuti akademik:**

1. Mahasiswa mengkonsultasikan rencana cuti akademik kepada dosen Penasehat Akademik, kemudian kepada Ketua Program Studi.
2. Bila rencana disetujui, mahasiswa mengajukan cuti akademik yang ditandatangani oleh orang tua dan ditujukan kepada Dekan.
3. Mahasiswa melapor ke bagian keuangan fakultas untuk rencana pembayaran biaya cuti akademik.
4. Mahasiswa membayar biaya cuti akademik.
5. Mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran ke bagian keuangan fakultas.
6. Mahasiswa mengurus surat bebas pinjaman ke perpustakaan dan surat bebas tanggungan pinjaman inventaris lainnya sesuai aturan masing-masing prodi.
7. Semua berkas dikumpulkan ke fakultas untuk pemrosesan surat keputusan bagi mahasiswa yang bersangkutan.

### **C. Ketentuan Lanjut Studi**

Setelah menjalankan cuti akademik, mahasiswa yang bersangkutan berhak melanjutkan studi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan aktif kembali secara tertulis diatas materai kepada dekan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum semester dimulai.
2. Fakultas melakukan verifikasi status mahasiswa dengan data yang ada.
3. Setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan dapat melanjutkan studi, mahasiswa melakukan prosedur her-registrasi.
4. Fakultas melakukan pemrosesan ke Universitas untuk diterbitkan SK aktif kembali.
5. SK aktif kembali diserahkan kepada mahasiswa pemohon, tembusan ke fakultas dan prodi terkait.

### **6. Putus Studi/Berhenti Kuliah**

Berhenti kuliah adalah keputusan/tindakan mahasiswa yang secara sengaja ingin berhenti kuliah secara permanen baik karena pertimbangan akademis maupun non-akademis. Permohonan berhenti kuliah dilakukan **harus** dengan sepengetahuan orang tua/wali mahasiswa

#### **A. Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila :**

1. Tidak melaksanakan registrasi administrasi dan akademik selama empat semester berturut-turut.
2. Apabila pada evaluasi akhir semester dua tidak memperoleh IPK minimal 2.00 dari sekurang-kurangnya 24 sks dengan nilai terbaik
3. Apabila pada evaluasi akhir semester empat tidak memperoleh IPK minimal 2.00 dari sekurang-kurangnya 48 sks dengan nilai terbaik
4. Dikeluarkan sebagai mahasiswa PSKd FKK UMJ karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum dan atau melanggar tata tertib kehidupan kampus.

#### **B. Prosedur putus kuliah/berhenti kuliah:**

1. Mahasiswa membuat surat permohonan berhenti kuliah yang ditujukan kepada Dekan tembusan kepada Ketua Program Studi dengan disertai surat persetujuan dari orang tua/wali mahasiswa.
2. Mahasiswa mendapat formulir permohonan berhenti kuliah di Tata Usaha Fakultas setelah menyerahkan surat permohonan dan persetujuan berhenti kuliah.
3. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA untuk mendapatkan persetujuan dosen PA.

4. Mahasiswa berkonsultasi dengan Ka prodi dengan membawa formulir yang telah mendapat persetujuan dari dosen PA.
5. Mahasiswa menyerahkan formulir permohonan berhenti kuliah yang telah disetujui dosen PA dan Ka prodi ke bagian TU fakultas.
6. Mahasiswa menyelesaikan tanggungan keuangan, perpustakaan, dan tanggungan lain dalam prodi dan menyerahkan bukti bebas tanggungan tersebut ke bagian Tata Usaha fakultas.
7. Mahasiswa menyerahkan fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir, fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
8. Fakultas memproses surat berhenti kuliah ke rektorat.
9. Bila Surat Keputusan berhenti kuliah terbit, maka diserahkan kepada mahasiswa dengan tembusan kepada fakultas dan prodi terkait.

## **H. Sanksi Akademik**

Sanksi akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika maupun pidana.

### **1. Jenis pelanggaran :**

Yang termasuk pelanggaran etika adalah :

1. Menyalahgunakan nama, lambang dan atribut institusi
2. Memalsukan atau menyalahgunakan surat dokumen institusi
3. Memalsukan tanda tangan dalam bentuk apapun pada dokumen resmi institusi
4. Menyalahgunakan fasilitas institusi
5. Memperoleh dan menyebarkan soal ujian yang diperoleh secara tidak resmi
6. Memberikan atau menjanjikan gratifikasi dan mengintimidasi civitas akademika untuk kepentingan pribadi
7. Menggunakan atau memanfaatkan ”joki” pada seluruh kegiatan akademik
8. Melakukan praktek seks bebas di dalam dan di luar lingkungan FKK UMJ
9. Mengedarkan atau menggunakan NAPZA didalam maupun diluar lingkungan FKK UMJ
10. Melakukan atau mendukung praktek LGBT didalam maupun diluar lingkungan FKK UMJ
11. Melakukan atau mendukung setiap paham yang bertentangan dengan Islam dan Kemuhammadiyah (Liberalisme, Marxisme, Atheisme, dsb)
12. Pelanggaran lain yang belum tercantum akan dibahas dalam rapat Badan Kehormatan (SK No 379 Tahun 2013 tentang Badan Kehormatan).

Yang termasuk pelanggaran pidana adalah :

1. Melakukan plagiarisme
2. Melakukan perkelahian
3. Membawa senjata tajam, bahan peledak termasuk petasan, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan badan
4. Membawa, mengedarkan, dan menggunakan minuman keras serta Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif (NAPZA)
5. Melakukan penipuan, pemerasan, dan pemalsuan
6. Melakukan pelecehan seksual
7. Melakukan perbuatan vandalisme antara lain; mengotori, corat coret, merusak sesuatu sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pemaksaan, ancaman, tekanan yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia)
8. Melakukan perbuatan provokasi yang mengarah kepada hal yang negatif
9. Melakukan, membantu dan turut serta dalam perjudiaan
10. Melakukan pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, dan pembunuhan
11. Melakukan kejahatan seksual

Pengertian dari masing masing perbuatan Pidana yang disebutkan di atas adalah sama dengan pengertian perbuatan pidana yang diatur di dalam hukum dan peraturan per Undang-Undangan Nasional yang berlaku.

## **2. Jenis sanksi :**

1. Teguran atau peringatan secara lisan
2. Surat peringatan (I, II dan III)
3. Mengganti, memperbaiki, dan membayar kerugian yang ditimbulkannya.
4. Skorsing maksimal dua semester.
5. Diberhentikan/dikeluaran dengan tidak hormat

Sanksi tersebut bisa dijatuhkan secara berdiri sendiri atau bersama-sama tergantung tingkat pelanggarannya.

## **3. Mekanisme penentuan sanksi**

1. Sanksi ditetapkan oleh Badan Kehormatan yang dinyatakan dengan Surat Keputusan (SK) Dekan
  2. Surat keputusan tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan
- Dalam hal SK tidak dapat diserahkan kepada terhukum, maka SK tersebut diserahkan kepada orang tua/wali atau dikirim ke alamat yang bersangkutan

## **F. Masa Remediasi**

Berdasarkan SK Dekan Nomor 114 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Penetapan Biaya SA bagi Mahasiswa PSPD FKK UMJ, maka SA bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai atau indeks prestasi.

Ketentuan akademik :

- a. Semester antara dilaksanakan setiap akhir semester gasal dan genap.
- b. Waktu pelaksanaan untuk satu mata ajar atau sistem/blok adalah 10 hari kerja.
- c. Jenis kegiatan di semester antara hanya perkuliahan dan tugas.
- d. Mahasiswa mengisi formulir peminatan yang diterbitkan oleh bidang akademik dan dikumpulkan paling lambat satu bulan sebelum semester gasal/genap berakhir.
- e. Mata kuliah yang disajikan dalam SA berdasarkan rekapitulasi formulir peminatan.
- f. Mahasiswa tidak bisa mengambil mata kuliah yang disajikan dalam waktu bersamaan.
- g. Semester antara akan dibuka apabila disetujui ketua program studi dan ada koordinasi dengan koordinator sistem atau dosen pengampu satu bulan sebelum dilaksanakan.
- h. Peserta semester antara adalah mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah atau sistem pada kuliah reguler dan telah menempuh ujian mata kuliah atau sistem tersebut dengan nilai akhir minimal D.
- i. Jumlah peserta minimal adalah 20 orang.
- j. Setiap mahasiswa mengikuti tata tertib yang berlaku sesuai jenis kegiatan dalam SA.
- k. Syarat ujian teori semester antara yaitu persentase kehadiran kegiatan selama SA minimal 75%.
- l. Nilai akhir SA diambil dari nilai terbaik antara nilai SA dan nilai sebelumnya.
- m. Nilai akhir SA untuk mata kuliah sistem/ blok setinggi-tingginya adalah B dan untuk mata kuliah non sistem/ blok adalah A.

## **G. Sistem Evaluasi :**

### **1. Evaluasi Berkala :**

#### **1. Ujian Tengah Semester (UTS)**

Ujian tengah semester adalah ujian yang diselenggarakan pada tengah semester untuk mata kuliah yang disajikan secara non-blok/sistem, adapun ujian tersebut diadakan secara terjadwal sesuai dengan kalender setelah sekurang kurangnya enam kali tatap muka, persyaratan mengikuti UTS :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada PSKd pada semester berjalan.
- b. Mempunyai KRS semester berjalan.
- c. Telah menyelesaikan administrasi keuangan
- d. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan sekurang kurangnya 75% dari jumlah tatap muka
- e. Mengikuti tata tertib yang telah ditentukan PSKd.

#### **2. Ujian Akhir Semester (UAS)**

Adalah ujian yang diselenggarakan pada akhir semester untuk mata kuliah yang disajikan secara non-blok/sistem. Adapun ujian tersebut diadakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik sekurang kurangnya 12 kali tatap muka, persyaratan untuk mengikuti UAS adalah :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada PSKd pada semester berjalan.
  - b. Mempunyai KRS semester berjalan.
  - c. Telah menyelesaikan administrasi keuangan.
  - d. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah tatap muka.
  - e. Mengikuti tata tertib yang telah ditentukan PSKd.
3. Ujian teori  
Adalah ujian untuk mata kuliah blok/sistem yang diselenggarakan untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa pada akhir mata kuliah sistem/blok.
4. Ujian CSL  
Adalah ujian untuk mata kuliah blok/sistem yang diselenggarakan untuk menilai pencapaian kompetensi keterampilan klinik mahasiswa pada setiap akhir mata kuliah sistem/blok apabila mata kuliah tersebut mengandung alih keterampilan klinik.
5. Ujian Praktikum  
Adalah ujian untuk mata kuliah blok/sistem yang diselenggarakan untuk menilai pencapaian kompetensi pengetahuan mahasiswa pada setiap akhir mata kuliah sistem/blok.

## **2. Evaluasi Ulang :**

1. Ujian Teori
  - a. Ujian ulang dilaksanakan setelah nilai ujian teori diterbitkan dan dilaksanakan pada akhir mata kuliah sistem/blok.
  - b. Ujian ulang hanya dilaksanakan satu kali pada tiap semester berjalan
  - c. Mahasiswa wajib mengikuti ujian ulang jika perkiraan nilai akhir  $\leq 50,00$  (nilai C-).
  - d. Nilai akhir tertinggi setelah ujian ulang adalah 70,00 (nilai B).
2. Ujian CSL
  - a. Ujian ulang dilakukan setelah nilai ujian CSL diterbitkan dan dilaksanakan pada akhir mata kuliah sistem/blok.
  - b. Peserta ujian ulang adalah mahasiswa yang tidak lulus ujian CSL.
  - c. Mahasiswa yang karena berbagai alasan tidak dapat mengikuti ujian reguler CSL kecuali karena sakit, tidak diperkenankan mengikuti ujian ulang.
  - d. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian CSL karena sakit, dapat mengikuti ujian ulang dengan membawa surat keterangan boleh mengikuti ujian ulang dari bidang akademik PSKd FKK UMJ. Alasan sakit dapat diterima bila surat keterangan sakit : (1) diterima paling lambat tiga hari setelah tanggal sakit; (2) mencantumkan

diagnosis dari dokter yang memiliki SIP dan STR di Rumah Sakit/Klinik yang disertai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

- e. Bila mahasiswa tidak hadir pada pelaksanaan ujian ulang, maka tidak akan diadakan ujian ulang susulan.
- f. Ujian ulang dilakukan sebanyak dua kali. Penguji pada ujian ulang kedua berbeda dari yang pertama.
- g. Bila mahasiswa tetap tidak lulus pada ujian ulang kedua, maka mahasiswa harus mendapatkan bimbingan kembali dengan instruktur yang ditentukan untuk kemudian menjalani ujian ulang ketiga. Biaya pelaksanaan bimbingan CSL dan ujian ulang ketiga ini dibebankan kepada mahasiswa.

### **3. Skripsi**

Skripsi dilaksanakan pada semester tujuh. Mahasiswa dibimbing oleh satu orang pembimbing skripsi. Pelaksanaan ujian skripsi dilakukan dalam bentuk majelis (sidang ujian) dihadapan tim penguji pada waktu yang telah ditentukan.

### **4. Bobot Penilaian**

Nilai sistem/blok/muatan lokal yang dicapai mahasiswa ditentukan berdasarkan Keputusan Rektor UMJ Nomor 355 tahun 2019 tentang Penilaian Pembelajaran di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Adapun rentang nilai yang diatur dalam keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Huruf</b>	<b>Mutu</b>
<b>85.00 - 100.00</b>	<b>A</b>	<b>4.00</b>
<b>80.00 - 84.99</b>	<b>A-</b>	<b>3.70</b>
<b>75.00 - 79.99</b>	<b>B+</b>	<b>3.30</b>
<b>70.00 - 74.99</b>	<b>B</b>	<b>3.00</b>
<b>65.00 - 69.99</b>	<b>B-</b>	<b>2.70</b>
<b>60.00 - 64.99</b>	<b>C+</b>	<b>2.30</b>
<b>55.00 - 59.99</b>	<b>C</b>	<b>2.00</b>
<b>50.00 - 54.99</b>	<b>C-</b>	<b>1.70</b>
<b>45.00 - 49.99</b>	<b>D</b>	<b>1.00</b>
<b>0 - 44.99</b>	<b>E</b>	<b>0</b>

Nilai sistem/blok diperoleh setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran dalam sistem/blok yang telah diikuti. Komponen nilai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai ujian teori
  - a. Ujian teori dinyatakan lulus bila nilai  $\geq 55$
  - b. Persentase dari nilai akhir adalah 50 – 60 % (bobot persentase dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing sistem/blok)
2. Nilai Tutorial
  - a. Penilaian dilakukan selama proses diskusi yang dibimbing oleh tutor
  - b. Persentase dari nilai akhir adalah 10 – 20 % (bobot persentase dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing sistem/blok)
3. Nilai ujian CSL
  - a. Ujian CSL dinyatakan lulus bila nilai  $\geq 80$
  - b. Persentase dari nilai akhir adalah 10 – 20 % (bobot persentase dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing sistem/blok).
  - c. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus sistem/blok jika nilai ujian CSL  $< 80$ . Meskipun nilai akhir sistem/blok mencapai nilai batas lulus ( $\geq 55$ ).
4. Nilai ujian praktikum  
Persentase dari nilai akhir adalah 10 – 20 % (bobot persentase dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing sistem/blok).
5. Nilai telaah kritis jurnal
  - a. Penilaian dilakukan selama proses diskusi yang dibimbing oleh tutor dan berdasarkan laporan yang disusun oleh mahasiswa.
  - b. Persentase dari nilai akhir adalah 10 – 20 % (bobot persentase dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing sistem/blok).

## 5. Indeks Prestasi (IP)

Indeks Prestasi dicari dengan mempertimbangkan bobot nilai akhir mahasiswa dan besarnya SKS, yang diperoleh untuk mata kuliah-mata kuliah yang dimaksud.

Perhitungan IP menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IP = \sum \frac{(K \times Tn)}{\sum K}$$

Keterangan:

K : nilai kredit mata kuliah yang diambil

Tn : tafsiran nilai (mutu masing-masing mata kuliah)

Indeks prestasi dihitung pada setiap akhir program semester dengan hasil yang disebut IP semester, maupun pada akhir program pendidikan lengkap atau jenjang dengan hasilnya yang disebut IP kumulatif (IPK).

## **H. Kelulusan**

### **1. Verifikasi**

Verifikasi adalah proses konfirmasi keabsahan nilai-nilai mahasiswa yang telah dilalui selama tahap akademik dan dihadiri oleh dosen pengampu.

### **2. Yudisium**

Yudisium adalah proses penentuan kelulusan mahasiswa melalui sidang yang dipimpin oleh Pimpinan tertinggi Fakultas. Yudisium kelulusan untuk program pendidikan sarjana, dinyatakan dengan predikat sebagai berikut:

1. IPK 2,76 – 3,00 lulus dengan predikat memuaskan
2. IPK 3,01 – 3,50 lulus dengan predikat sangat memuaskan
3. IPK 3,51 – 4,00 lulus dengan pujian

### **3. Syarat kelulusan**

1.  $IPK \geq 2.00$
2. Tidak ada nilai E
3. Terdapat nilai D maksimal satu mata kuliah
4. Telah menyelesaikan tugas akhir (skripsi)
5. Bebas pinjaman buku, keuangan, dan yang terkait dengan seluruh kegiatan akademik

### **4. Angkat janji**

Angkat Janji dilaksanakan setelah menyelesaikan tahap pendidikan akademik dan dinyatakan lulus dalam yudisium.

### **5. Wisuda**

Wisuda dilaksanakan setelah mahasiswa selesai mengikuti pendidikan dan memenuhi syarat untuk diwisuda.

## **BAB III**

### **KEMAHASISWAAN**

#### **A. Beasiswa**

Program Studi Kedokteran menyediakan beasiswa untuk mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang memenuhi kriteria tertentu.

##### **1. Sasaran**

Program beasiswa ini ditujukan kepada :

1. Mahasiswa PSKd FKK UMJ yang berprestasi dalam pendidikan (akademik).
2. Mahasiswa PSKd FKK UMJ yang berprestasi dalam bidang non akademik.
3. Mahasiswa PSKd FKK UMJ yang berprestasi dan kurang mampu.
4. Mahasiswa PSKd FKK UMJ yang berprestasi dan bersedia untuk ikatan dinas.
5. Mahasiswa PSKd FKK UMJ yang berprestasi dan aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan baik di tingkat fakultas maupun universitas.
6. Mahasiswa PSKd FKK UMJ yang Hafidz Al-Qur'an.

##### **2. Persyaratan**

###### **1. Syarat Umum**

Adapun syarat umum penerimaan beasiswa adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Beragama Islam;
- c. Tenaga Pendidik tetap, Tenaga Kependidikan tetap dan Mahasiswa yang masih aktif terdaftar di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- d. Mampu membaca Al-Qur'an;
- e. Memiliki attitude yang baik dan berkepribadian terpuji, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat bebas narkoba dari kepolisian serta surat rekomendasi dari komisi etik dan disiplin serta bagian pendidikan/kepaniteraan tentang kehadiran mahasiswa;
- f. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan setiap pengajuan akan melakukan MMPI;
- g. Mengajukan dan mengisi formulir calon penerima beasiswa;
- h. Melampirkan surat rekomendasi dari dosen tetap di FKK UMJ minimal 2 orang dosen bagi mahasiswa, sedangkan bagi tenaga pendidik dan kependidikan mendapat surat rekomendasi dari Ka.Prodi/Dekan;
- i. Sanggup menyelesaikan studi tepat waktu sesuai bidang ilmu;
- j. Mengikuti tes wawancara dengan tim independent;
- k. Pada saat pengajuan beasiswa tidak sedang menerima beasiswa dari organisasi/institusi manapun.

## 2. Syarat Khusus

Sedangkan syarat khususnya ada beberapa kategori, yaitu :

- a. Kategori 1, pemberian beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik :
  - 1) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa semester 3 atau lebih dengan  $IPK \geq 3,50$ ;
  - 2) Beasiswa hanya diberikan satu semester dan mahasiswa dapat mengajukan kembali di semester berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan laporan semester;
  - 3) Jumlah pemberian beasiswa menyesuaikan dengan ketersediaan dana;
  - 4) Tidak pernah mengikuti kegiatan SP (Semester Pendek).
- b. Kategori 2, pemberian beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi dalam bidang non akademik :
  - 1) Beasiswa diberikan pada mahasiswa semester 3 atau lebih dengan  $IPK \geq 3,00$ ;
  - 2) Berprestasi dalam kegiatan non akademik berupa memenangkan kegiatan karya ilmiah minimal tingkat kopertis wilayah tiga, tingkat nasional yang diselenggarakan oleh kemenristekdikti dan/atau yang disetujui oleh institusi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  - 3) Beasiswa hanya diberikan satu semester dan mahasiswa dapat mengajukan kembali di semester berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan laporan semester;
  - 4) Jumlah pemberian beasiswa menyesuaikan dengan ketersediaan dana.
- c. Kategori 3, pemberian beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu:
  - 1) Beasiswa diberikan pada mahasiswa semester 3 atau lebih dengan  $IPK \geq 3,00$ ;
  - 2) Dapat membuktikan kebutuhan tunjangan untuk melanjutkan kuliah berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW/Kelurahan setempat dan fotokopi tagihan listrik 3 bulan terakhir;
  - 3) Mampu mempertahankan prestasi/IPK tiap semesternya  $\geq 3,00$ . Bila tidak, maka tidak berhak mendapatkan beasiswa;
  - 4) Apabila beasiswa didapatkan pada atau sampai pada tahap klinik (untuk Prodi Kedokteran), maka mahasiswa wajib lulus pada seluruh bagian tanpa mengulang;
  - 5) Beasiswa hanya diberikan satu semester dan mahasiswa dapat mengajukan kembali di semester berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan laporan semester;
  - 6) Jumlah pemberian beasiswa menyesuaikan dengan ketersediaan dana.
- d. Kategori 4, pemberian beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi dan bersedia untuk ikatan dinas (untuk Program Studi Kedokteran):
  - 1) Memiliki prestasi akademik cemerlang dengan dibuktikan  $IPK \geq 3,50$ ;
  - 2) Mampu mempertahankan prestasi/IPK tiap semesternya  $\geq 3,50$ . Bila tidak, maka tidak berhak mendapatkan beasiswa;
  - 3) Melampirkan sertifikat TOEFL dengan nilai 450 dari lembaga resmi;

- 4) Membuat surat pernyataan bersedia menerima beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 5) Jumlah pemberian beasiswa menyesuaikan dengan kebutuhan institusi.
- e. Kategori 5, pemberian penghargaan untuk mahasiswa yang berprestasi dan aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan baik di tingkat fakultas maupun universitas :
- 1) Aktif pada kegiatan organisasi kemahasiswaan baik di tingkat fakultas maupun universitas;
  - 2) Memiliki prestasi akademik cemerlang dibuktikan dengan IPK minimal 3 semester sekurang-kurangnya 2,75;
  - 3) Beasiswa hanya diberikan satu semester dan mahasiswa dapat mengajukan kembali di semester berikutnya;
  - 4) Jumlah pemberian beasiswa menyesuaikan dengan ketersediaan dana.
- f. Kategori 6, pemberian beasiswa mahasiswa Hafidz Al-Qur'an :
- 1) Mengajukan permohonan lamaran disertai dengan bukti administrasi hafidz Qur'an dari lembaga yang berwenang;
  - 2) Adapun berkas-berkas yang harus dilampirkan yaitu :
    - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
    - c. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh RT dan RW;
    - d. Surat keterangan penghasilan orang tua dari Institusi tempat bekerja 3 bulan terakhir (dengan materai);
    - e. Fotokopi sertifikat prestasi yang pernah diraih (bila ada);
    - f. Fotokopi rekening listrik 3 bulan terakhir;
    - g. Fotokopi rekening telepon 3 bulan terakhir;
    - h. Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan nilai rapor rata-rata minimum 8;
    - i. Sertifikat Hafidz Al-Qur'an 30 Juz dari instansi yang berwenang atau lembaga yang dapat dipercaya;
    - j. Rekomendasi dari SMA/Pesantren/MA;
    - k. Surat berkelakuan baik dari SMA/Pesantren/MA;
    - l. Bersedia menandatangani perjanjian penerima beasiswa;
  - 3) Bagi calon mahasiswa baru, dapat diseleksi sebagai peserta beasiswa hafidz Qur'an setelah dinyatakan lulus administrasi oleh Panitia PMB;
  - 4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus administrasi wajib mengikuti seleksi hafalan Al-Qur'an 30 Juz dan seleksi PMB. Seleksi akan dilakukan di akhir penerimaan mahasiswa baru;
  - 5) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi hafalan Al-Qur'an 30 Juz oleh tim penguji dari PTIQ dan memenuhi persyaratan, wajib mengikuti seleksi PMB. Hasilnya diberikan ke Rektor UMJ untuk memperoleh rekomendasi;
  - 6) Perpanjangan beasiswa Hafidz Al-Qur'an tahun akademik berikutnya akan diadakan evaluasi setiap tahun akhir semester genap oleh bagian akademik dan

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 3,00$  di tingkat akademik;
  - b. Berkelakuan baik dan tidak tercela selama studi;
  - c. Mengikuti semua ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  - d. Aktif dalam organisasi kemahasiswaan UMJ dengan membentuk kelompok pengajian minimal 4 kelompok untuk menyebarkan syiar Islam.
  - e. Penerima beasiswa Hafidz Al-Qur'an berkewajiban melaporkan kepada Dekan secara periodik tiap semester tentang perkembangan akademiknya selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan ditembuskan kepada ketua Program Studi yang bersangkutan serta bagian keuangan FKK UMJ, format laporan tertulis di akhir semester genap;
- 7) Penerima beasiswa Hafidz Al-Qur'an setelah menyelesaikan pendidikannya wajib mengabdikan selama 3 tahun di Rumah Sakit Muhammadiyah atau atas permintaan Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah atau Aisyiyah yang tersebar di seluruh Indonesia yang ditunjuk oleh FKK UMJ;
  - 8) Selama melaksanakan masa pengabdian, maka ijazah sarjana pada FKK UMJ akan diserahkan ke institusi sebagai bukti tanggung jawab dan akan diserahkan setelah masa pengabdian berakhir;

## **B. Lembaga Kemahasiswaan**

Program Studi Kedokteran mempunyai lembaga kemahasiswaan yang bernama Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter (HMPD) di bawah Bidang Kemahasiswaan untuk pengembangan minat dan bakat. Di dalam HMPD mencakup Tim Bantuan Medis (TBM) Meridien dan *Muhammadiyah Medical Research Community (M2RC)*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Buku pedoman akademik ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kejelasan tentang aturan-aturan serta arahan terkait akademik dalam kegiatan pembelajaran di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan akademik di FKK UMJ sepenuhnya tergantung pada partisipasi aktif serta kerjasama seluruh pihak yang terlibat.

Semoga buku pedoman akademik ini dapat dipergunakan dengan semestinya dan selanjutnya dapat dilaksanakan lebih lanjut oleh program studi dan pihak yang terkait. Segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan akademik yang belum diatur akan diputuskan melalui rapat panitia, ketua program studi, dan pimpinan fakultas untuk mencapai mufakat.